

PEROLEHAN KURSI-PARTAI POLITIK

2019

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 22/PL.01.8-Kpt/1114/KIP-Kab/VII/2019, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KIP Kabupaten Aceh Jaya telah menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 20/PL.01.8-Kpt/1114/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 dan dalam tenggang waktu sejak keputusan tersebut ditetapkan tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, maka perlu menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Kpt KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 20/PL.01-8-Kpt/1114/KIP-Kab/V/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
 - Lampiran 5 Hlm.